

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait Tradisi *Ma'dupa* Dalam Ritual Pemakaman di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “Tradisi *Ma'dupa* Dalam Ritual Pemakaman (Studi Di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna)” yaitu:

1. Pandangan masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman yaitu masih tetap mereka jaga, dan sangat disakralkan maka wajib dilaksanakan dalam ritual pemakaman.
2. Proses tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat suku Bajo Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna yaitu terdapat tiga tahap:
1) Tahap awal. 2) Tahap pembakaran *dupa*. 3) Tahap pembacaan surah yasin dan tahlil.
3. Jika kita tinjau dari perspektif hukum Islam yaitu maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Bajo di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna adalah masuk '*urf Khas* atau khusus. Sebagaimana '*urf Khusus* adalah '*urf* yang dipakai oleh golongan tertentu bagi masyarakat suku Bajo. Tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat suku Bajo juga masuk '*urf shahih* (baik) dan '*urf fasid* (tidak baik). Karena jika kita lihat dari '*urf shahih* dan '*urf fasid*, maka kita jumpai ada beberapa

ritual yang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga yang sudah bertentangan dengan hukum Islam.

Akan tetapi bagi masyarakat suku Bajo di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna tradisi membakar *dupa* tidak terdapat kemudharatan melainkan mereka hanya berniat untuk agar *sumanga'* atau arwah yang telah meninggal dunia dapat tenang di alam sana, serta mengajarkan kepada generasi muda yang ada di masyarakat suku Bajo di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna untuk melestarikan tradisi membakar *dupa* sampai ke anak cucunya.

5.2. Limitasi penelitian

Terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan peneliti dalam penelitian ini atau menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Peneliti masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan dari tradisi *ma'dupa* di masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna.
2. Peneliti terbatas dalam mendapatkan data informasi dari informan yang mengetahui tentang tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman karena yang mengetahui tersebut hanya orang tua, dan orang tua di kampung sudah sangat sedikit. Sebab yang mengetahui tata cara proses ritualnya dan baca-bacanya adalah hanya orang tua saja.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Kepada bapak Imam Kampung masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna harus mengajarkan pemahamannya tentang tradisi *ma'dupa* kepada penerus atau generasi yang terdapat di masyarakat tersebut.
2. Kepada ketua Adat masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna agar tetap menjaga tradisi *ma'dupa* ini karena didalamnya mengandung tujuan dan manfaat yang sangat baik untuk dilestarikan sehingga tradisi ini tetap terpelihara dan anak cucu nanti dan hendaknya mengkaji kembali bahwa proses-proses tradisi *ma'dupa* terdapat perbuatan mengarah pada kesyirikan dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang harus dihilangkan atau diubah.
3. Kepada masyarakat suku Bajo di Desa Renda yang masih dan tetap melakukan tradisi *ma'dupa* agar lebih mendalami ilmu tentang agama sehingga nanti dapat memiliki pemahaman secara mendalam tentang agama Islam khususnya tentang keimanan dan kepercayaan kepada Allah sehingga menghilangkan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam.